



PUTUSAN

Nomor 2/Pid B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo;**
Tempat lahir : Banjar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karangmukti Rt. 002 Rw. 006 Kel. Langensari
Kec. Langensari Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Mmum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan KE SATU kami melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: B-3991-KUU tahun 2015 warna hitam
- STNK An. YULIANI Jalan Pangkalan Asem Rt.02 Rw.02 Bantargebang Bekasi,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 3991 KUU tahun 2015 warna hitam Noka MH1 JFP110FK217431 Nosin JFP1E1231163

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Dede Waslim;

- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan karena

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **EGI PRAMANA YUDO BIN EDI SUPOMO** bersama sama WASIMIN Als AMIN Bin YANTO (sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Ciamis) pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di samping panggung lapang grand pangandaran Dusun Karangsari Rt.04 Rw.02 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, **Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ketmpat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi WASIMIN berkunjung kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengajak kepada saksi WASIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran dan saksi WASIMIN menyetujuinya yang akhirnya terdakwa bersama dengan saksi WASIMIN berangkat ke daerah Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 milik terdakwa;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms



Bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi WASIMIN ke pangandaran dan sebelumnya terdakwa telah membawa kunci leter T yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai dan sampai di Pangandaran tepatnya di samping panggung grand pangandaran berhenti, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor sambil membawa kunci leter T yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan saksi saksi WASIMIN duduk diatas sepeda motor sambil menawasi situasi sekitar dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mencari dan memilih sepeda motor yang akan di curinya dan setelah berhasil menemukan terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU lalu terdakwa memasukan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa bawa kedalam lubang kunci dengan secara paksa lalu memutarnya ke sebelah kanan hingga kunci tersebut bisa terbuka, kemudian setelah itu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter kebelakang dan pada saat itu dari arah belakang tubuh terdakwa ada yang memegang oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut berkata kepada terdakwa " ek dikamanakeun motor abi mang" lalu terdakwa menjawab " Ampun" dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal sambil merebut kunci leter T dari tangan terdakwa sambil berkata " Maling" dan kemudian setelah itu datang warga masyarakat dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan dipolsek Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah melihat terdakwa tertangkap saksi WASIMIN meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna putih milik terdakwa;

Bahwa terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu tidak ada ijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDE WASLIM mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **EGI PRAMANA YUDO BIN EDI SUPOMO** bersama sama WASIMIN Als AMIN Bin YANTO (sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Ciamis) pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di samping panggung lapang grand pangandaran Dusun Karangsari Rt.04 Rw.02 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, **Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi WASIMIN berkunjung kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengajak kepada saksi WASIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran dan saksi WASIMIN menyetujuinya yang akhirnya terdakwa bersama dengan saksi WASIMIN berangkat kedaearah Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 milik terdakwa;

Bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi WASIMIN kepangandaran dan sebelumnya terdakwa telah membawa kunci leter T yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai dan sampai di Pangandaran tepatnya di samping panggung grand pangandaran berhenti, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor sambil membawa kunci leter T yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan saksi saksi WASIMIN duduk diatas sepeda motor sambil menawasi situasi sekitar dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mencari dan memilih sepeda motor yang akan di curinya dan setelah berhasil menemukan terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU lalu terdakwa



memasukan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa bawa kedalam lubang kunci dengan secara paksa lalu memutarnya kesebalah kanan hingga kunci tersebut bisa terbuka, kemudian setelah itu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter kebelakang dan pada saat itu dari arah belakang tubuh terdakwa ada yang memegang oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut berkata kepada terdakwa “ ek dikamanakeun motor abi mang” lalu terdakwa menjawab “ Ampun” dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal sambal merebut kunci leter T dari tangan terdakwa sambal berkata “ Maling” dan kemudian setelah itu datang warga masyarakat dan selanjutnya terdakwa ditangkat dan diamankan dipolsek Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah melihat terdakwa tertangkap saksi WASIMIN meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna putih milik terdakwa;

Bahwa terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu tidak ada ijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDE WASLIM mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 diketahui sekitar jam 22.00 WIB di samping panggung lapang Grand Pangandaran Dusun Karang Sari Rt.004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan/ Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT Nomor Polisi : B-3991-KUU, tahun 2015, warna hitam milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut terakhir kali diparkirkan oleh saksi di tempat parkir lokasi lapangan Grand Pangandaran;
- Bahwa ketika itu saksi sedang menonton acara napak jagat milangkala Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah dicuri berawal ketika saksi sedang menonton acara napak jagat milangkala Kabupaten Pangandaran di depan panggung lapang Grand Pangandaran Dusun Karang Sari Rt.004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan/ Kabupaten Pangandaran. kemudian saksi pergi ke belakang panggung untuk buang air kecil, dan setelah itu saksi melihat ada kerumunan warga masyarakat, lalu saksi bertanya kepada Saudara YUDI "ada apa?" dan dijawab Saudara YUDI "ini ada yang mencuri motor, ini motor siapa ?" sambil menunjuk sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi menjawab "iya itu motor milik saya";
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Satpol PP dan selanjutnya pelaku dibawa dan diamankan oleh Satpol PP ke Polsek Pangandaran untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak saksi menonton dengan sepeda motor milik saksi yang diparkir sebelum hilang tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau leher dan rumah kunci tertutup;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rojak Bin Saimin, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 diketahui sekitar jam 22.00 WIB di samping panggung lapang Grand Pangandaran Dusun Karang Sari Rt.004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan/ Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT Nomor Polisi : B-3991-KUU, tahun 2015, warna hitam milik saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam;
- Bahwasaat itu saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Saudara Yudi Yudistira yang mengatakan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menaiki sepeda motor Honda Beat warn putih, kemudian saksi langsung melihat terdakwa yang dicurigai sedang menelpon seseorang sambil menghampiri temannya yang sedang duduk di sepeda motor Mio M3 warna putih;
- Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa tersebut sambil pura-pura akan buang air kecil, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "acara apa ini ?" dan saksi menjawab "hari ulang tahun Pangandaran", dan setelah tu saksi kembali lagi ketempat Saudara Yudi Yudistira;



- Bahwa setelah itu saksi dan saudara Yudi Yudistira melihat terdakwa memundurkan sepeda motor Honda beat warna hitam kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian saksi menghampiri terdakwa yang sedang memundurkan sepeda motor dan setelah itu saksi di peluk dari arah belakang dan berkata “ek dikamanakeun motor abi mang”, lalu Saudara Yudi Yudistira datang sambil merebut kunci leter T yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian saudara Yudi Yudistira berteriak “maling” lalu warga masyarakat berdatangan;
 - Bahwa setelah itu datang pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam yang saksi tidak kenal namanya dan tidak lama kemudian datang petugas satpol PP dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saudara Wasimin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di samping panggung lapang grand pangandaran Dusun Karang Sari Rt.04 Rw.02 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan saudara Wasimin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU milik saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam;



- Bahwa alat yang digunakan adalah kunci letter T milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa mengajak kepada saudara Wasimin untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran dan saudara Wasimin menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saudara Wasimin berangkat ke daerah Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 sambil membawa kunci letter T milik terdakwa yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pangandaran tepatnya di samping panggung grand pangandaran terdakwa menghentikan sepeda motorya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor sambil membawa kunci leter T telah disiapkan terdakwa tersebut, sedangkan saudara Wasimin duduk dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU lalu terdakwa langsung memasukan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa bawa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan secara paksa lalu memutarnya kesebalah kanan hingga kunci kontaknya bisa terbuka;
- Bahwa setelah itu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter kebelakang dan pada saat itu dari arah belakang tubuh terdakwa dipeluk dan dipegang oleh saksi Rizak sambil berkata kepada terdakwa "ek dikamanakeun motor abi mang", lalu terdakwa menjawab "Ampun" dan tidak lama kemudian datang saudara Yudi Yusitira merebut kunci leter T dari tangan terdakwa sambil berteriak "Maling", kemudian datang warga masyarakat langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Satpol PP ke polsek Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melihat terdakwa tertangkap saudara Wasimin melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna putih milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saudara Wasimin untuk dipergunakan membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wasimin tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: B-3991-KUU tahun 2015 warna hitam;
- STNK An. YULIANI Jalan Pangkalan Asem Rt.02 Rw.02 Bantargebang Bekasi,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 3991 KUU tahun 2015 warna hitam Noka MH1 JFP110FK217431 Nosin JFP1E1231163;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saudara Wasimin;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di samping panggung lapang grand pangandaran Dusun Karang Sari Rt.04 Rw.02 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan saudara Wasimin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU milik saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kunci letter T milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa mengajak kepada saudara Wasimin untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran dan saudara Wasimin menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saudara Wasimin berangkat ke daerah Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 sambil membawa kunci letter T milik terdakwa yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pangandaran tepatnya di samping panggung grand pangandaran terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor sambil membawa kunci leter T telah disiapkan terdakwa tersebut, sedangkan saudara Wasimin duduk dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU lalu terdakwa langsung memasukan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa bawa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan secara paksa lalu memutaranya ke sebelah kanan hingga kunci kontaknya bisa terbuka;
- Bahwa setelah itu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter ke belakang dan pada saat itu dari arah belakang tubuh terdakwa dipeluk dan dipegang oleh saksi Rizak sambil berkata kepada terdakwa “ek dikamanakeun motor abi mang”, lalu terdakwa menjawab “Ampun” dan tidak lama kemudian datang saudara Yudi Yusitira merebut kunci leter T dari tangan terdakwa sambil berteriak “Maling”, kemudian datang warga masyarakat

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms



langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Satpol PP ke polsek Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melihat terdakwa tertangkap saudara Wasimin melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna putih milik terdakwa;
- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saudara Wasimin untuk dipergunakan membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wasimin tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

- Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau**
Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan, atas hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1)



ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa



saudara **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di samping panggung lapang grand pangandaran Dusun Karang Sari Rt.04 Rw.02 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bersama dengan saudara Wasimin telah mengambil barang berupa 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU milik saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan saudara Wasimin kepada orang lain, dan rencananya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saudara Wasimin pergunakan untuk membeli, minuman, makanan dan rokok, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Wasimin tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Dede Waslim Bin (Alm) Ijam, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa dan saudara Wasimin secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa mengajak kepada saudara Wasimin untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran dan saudara Wasimin menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saudara Wasimin berangkat ke daerah Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 sambil membawa kunci letter T milik terdakwa yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa, setelah sampai di Pangandaran tepatnya di samping panggung grand pangandaran terdakwa menghentikan sepeda motorya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor sambil membawa kunci leter T telah



disiapkan terdakwa tersebut, sedangkan saudara Wasimin duduk dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU lalu terdakwa langsung memasukan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa bawa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan secara paksa lalu memutarnya kesebalah kanan hingga kunci kontaknya bisa terbuka. Dan setelah itu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter kebelakang dan pada saat itu dari arah belakang tubuh terdakwa dipeluk dan dipegang oleh saksi Rizak sambil berkata kepada terdakwa "ek dikamanakeun motor abi mang", lalu terdakwa menjawab "Ampun" dan tidak lama kemudian datang saudara Yudi Yusitira merebut kunci leter T dari tangan terdakwa sambil berteriak "Maling", kemudian datang warga masyarakat langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Satpol PP ke polsek Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah melihat terdakwa tertangkap lalu saudara Wasimin melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Wasimin terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Wasimin dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa bertugas *untuk mengambil* 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B-3991-KUU tersebut, sedangkan saudara Wasimin menunggu diatas sepeda motor sambil *mengawasi keadaan sekitar lokasi*, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan tersusun, serta barang yang diambil *tersebut* rencananya akan dijual oleh terdakwa dan saudara Wasimin dan uang hasil penjualannya



akan digunakan untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan



pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dede Waslim Bin (Alm) Ijam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: B-3991-KUU tahun 2015 warna hitam, STNK An. YULIANI Jalan Pangkalan Asem Rt.02 Rw.02 Bantargebang Bekasi, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 3991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUU tahun 2015 warna hitam Noka MH1 JFP110FK217431 Nosin JFP1E1231163 akan dikembalikan Kepada Saksi Korban Dede Waslim, sedangkan 1 (satu) buah kunci leter T akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Pramana Yudo Bin Edi Supomo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: B-3991-KUU tahun 2015 warna hitam
 - STNK An. YULIANI Jalan Pangkalan Asem Rt.02 Rw.02 Bantargebang Bekasi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 3991 KUU tahun 2015 warna hitam Noka MH1 JFP110FK217431 Nosin JFP1E1231163;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Dede Waslim;

- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2023** oleh

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri **Hendi Rohaendi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Beny Sumarno,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda.